

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON)**

TESIS



Oleh:

DIKA SURYA WIBAWA

NIM : 20302300334

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DIKA SURYA WIBAWA

NIM : 20302300334

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
ANAK DALAM PERSPEKTIF Keadilan Restoratif
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR Kota Cirebon)**


Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DIKA SURYA WIBAWA**
NIM : 20302300334
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701


**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA
ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF
(STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Anggota,


Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIKA SURYA WIBAWA
NIM : 20302300334

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
DALAM PERSPEKTIF Keadilan Restoratif (STUDI KASUS DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA CIREBON)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(DIKA SURYA WIBAWA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIKA SURYA WIBAWA

NIM : 20302300334

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM
PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR
KOTA CIREBON)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DIKA SURYA WIBAWA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” –

QS Ar Rad 11

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua penulis Suparno dan Ibu Yayah Sopiya, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
- ♥ Kepada Istriku Widyani Eka Rosmana dan anakku tercinta Raka Athalla Haedar, Sabrina Aisyah Suraiya, Baibars Uwais Al-Qorni terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Cirebon)”** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, SH.,MH, selaku Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) sekaligus Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan akademik
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. H. Jawade Hafidz, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana.,S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Dr. Arpangi, SH, MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan
6. Dr. Denny Suwondo.,S.H.,M.H, selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan..
7. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
8. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
9. Kedua orang tua penulis Suparno dan Ibu Yayah Sopiya, semoga Beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
10. Kepada Istriku Widyani Eka Rosmana dan anaku tercinta Raka Athalla Haedar, Sabrina Aisya Suraiya, Baibars Uwais Al-Qorni terima kasih atas segala bentuk dukungannya selama ini.
11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2024

Peneliti



DIKA SURYA WIBAWA
NIM. 20302300334

ABSTRAK

Substansi yang paling mendasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini, pemerintah belum menyiapkan pengadilan khusus dan penjara khusus anak berbentuk pusat rehabilitasi. Pengadilan anak di sini sebaiknya diadakan dengan prinsip dasar bukan untuk menghukum anak, melainkan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif *restorative justice* oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Metode yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah. Penerapan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga (pihak kepolisian) yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut. Praktik penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon dapat dilakukan melalui proses **Litigasi**: Penyelesaian perkara melalui proses peradilan. **Non-litigasi**: Penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana, seperti mediasi atau *restorative justice*.

Kata kunci : *Penyelesaian, Perkara Pidana, Anak, Keadilan Restoratif*

ABSTRACT

The most basic substance regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System is the strict regulation of Restorative Justice and Diversion. To handle children in conflict with the law, the government has not prepared special courts and special children's prisons in the form of rehabilitation centers. Juvenile justice here should be held with the basic principle not to punish the child, but to provide the best interests of the child. The aim of this research is to analyze and describe the resolution of juvenile criminal cases from a restorative justice perspective at the Cirebon City Police Department. To analyze and describe the practice of resolving juvenile criminal cases from a restorative justice perspective by investigators at the Cirebon City Police Department.

The method used by researchers is empirical juridical and the specifications in this research include analytical descriptive. The sources and types of data in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained from literature study. Data were analyzed qualitatively using law enforcement theory and justice theory.

Based on the results of the research, the resolution of juvenile criminal cases from a restorative justice perspective at the Cirebon City Police is a mediation process in accordance with the habit of deliberation. The application of the principles of restorative justice in the Cirebon City Police Department is carried out by the police through activities such as mediation between victims and perpetrators/offenders; family group deliberation, which is restorative for both the victim and the perpetrator, where involvement in the settlement process is the victim and the perpetrator as well as a third party (the police) who becomes a mediator and facilitator to bridge the two parties to reach an agreement and the goals to be achieved through the deliberation process are to recover all losses and injuries that have been caused by the child's delinquency incident. The practice of resolving juvenile criminal cases from a restorative justice perspective by investigators at the Cirebon City Police can be carried out through the Litigation process: Settlement of cases through the judicial process. Non-litigation: Settlement of cases outside the criminal justice process, such as mediation or restorative justice.

Keywords: Settlement, Criminal Cases, Children, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto.....	12
2. Teori Keadilan menurut Aristoteles.....	15
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan umum tentang Penyelesaian Perkara Pidana.....	24
1. Pengertian dan Tujuan Peradilan Pidana.....	24
2. Proses Penyelesaian Perkara Pidana.....	25
B. Tinjauan umum tentang Anak.....	31
C. Tinjauan umum tentang Keadilan Restoratif.....	39
D. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon.....	52
B. Praktik Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon.....	79
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Sebagai wujud komitmen Negara Indonesia sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dirumuskan dalam Pasal 28 B ayat (2), dalam hal memberikan perlindungan terhadap Anak dan menegakkan hak-hak Anak, Pemerintah Republik Indonesia, telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Anak merupakan aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai sucesor suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah

¹ Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, hlm 1

² Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

konvensi yang intinya menekan posisi anak sebagai manusia yang harus dijaga dan mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.³

Selanjutnya anak sebagai harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat *estafet* pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan dari sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optima, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi kehidupan yang dapat disebut sebagai pembentukan watak, kepribadia dan karakter diri seseorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁴

Melihat begitu urgensinya posisi anak sehingga kewajiban setiap masyarakat memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik maupun psikis. Sehingga anak perlu bantuan dari berbagai pihak untuk melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi tersebut khususnya dalam proses peradilan anak. Mukadimah UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua

³ Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27, hlm. 24

⁴ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung, hlm 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menyatakan Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya.

Istilah Anak Nakal tidak dipergunakan lagi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka istilah tersebut berubah dari Anak Nakal menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan istilah untuk Anak yang melakukan tindak pidana dengan sebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Substansi yang paling mendasar diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi. Proses pemulihan menurut konsep Keadilan Restoratif adalah melalui Diversi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan

bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.⁵

Diversi saat ini dianggap sebagai proses yang telah diakui secara Internasional sebagai cara penyelesaian terbaik dan paling efektif bagi perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Pemikiran ini pada awalnya muncul karena Anak yang berkonflik dipengaruhi oleh beberapa faktor lain diluar diri Anak, seperti pergaulan, pendidikan, keluarga, teman bermain dan sebagainya.

Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Diversi wajib dilakukan pada setiap tahapan sejak dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Diversi dikatakan berhasil jika terjadi kesepakatan, dan perkara dapat dihentikan dan keadilan restoratif tercapai, sedangkan jika diversifikasi tidak berhasil maka perkara dilanjutkan hingga Anak dijatuhi pidana.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang

⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 135

membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁶

Seorang anak sesuai dengan sifatnya memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal humbuh kembang anak. Proses penegakan hukum melalui jalur sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh- kembangnya. Penjara justru seringkali membentuk anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana.⁷

Oleh sebab itu dalam menanggulangi penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak maka diperlukan suatu cara pencegahan dan penanggulangan khusus yang dikhususkan bagi anak, yaitu dengan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuannya adalah tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih memfokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi pidana tersebut sebagai sarana pendukung dalam

⁶ M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia)*, PT.Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1

⁷ M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Menurut Barda Nawawi Arief.⁸

Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Selain itu mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement), serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Menangani anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini, pemerintah belum menyiapkan pengadilan khusus dan penjara khusus anak berbentuk pusat rehabilitasi. Pengadilan anak di sini sebaiknya diadakan dengan prinsip

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 114-115.

dasar bukan untuk menghukum anak, melainkan untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Penjara khusus anak dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena diharapkan dapat menerapkan sistem yang berbeda dengan penjara umum dan memberikan keadilan yang sesuai dengan hak anak. Penjara-penjara di Indonesia hanya diperuntukkan untuk umum atau orang dewasa, walaupun memang dipisahkan antara ruangan dewasa dan anak.

Sebagai contoh kasus di Kepolisian Resor Kota Cirebon terjadi tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 dan atau pasal 82 UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wib di Rumah Desa Banjarwangunan Kec. Mundu Kab. Cirebon, dilakukan oleh MR terhadap korban SR.

Terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon, jumlah laporan Polisi di Kepolisian Resor Kota Cirebon pada disajikan dalam tabel berikut:

No	Jenis Kasus	Tahun			
		2023		2024	
		CT	CC	CT	CC
1	Setubuh / Cabul ANAK	17	20	23	6
2	Diskriminasi anak	-	-	-	-
3	Menelantarkan anak	-	-	-	-

Meskipun demikian, proses penyelesaian kasus-kasus tersebut ternyata tidak hanya menggunakan peraturan hukum positif yang berlaku, melainkan juga ketentuan Diversi karena pelaku adalah anak di bawah umur.4 ini telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi pada saat ini. Hal tersebut menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi.

Melihat buruknya dampak penyelesaian anak berhadapan dengan hukum yang dialami oleh anak selama ini, bahwa Diversi adalah solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Penulis tertarik untuk menghadirkan suatu tulisan dan penelitian yang membahas dampak buruk penyelesaian masalah anak berhadapan dengan hukum dan tentang penggunaan wewenang diskresi oleh penegak hukum dalam mendiversi perkara anak.

Dari uraian tersebut di atas diketahui bahwa minimnya pencapaian diversi pada tahan penyidikan di Kepolisian Resor Kota Cirebon, hal ini dikawatirkan tidak tercapainya apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak, sehingga hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah tesis yang penulis beri judul **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Cirebon).**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon?
2. Bagaimana praktik penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan praktik penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif *restorative justice* oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dilakukan untuk memberikan sumbangan baik secara teoretis atau praktis :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai analisis yuridis penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai analisis yuridis penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan memperoleh pengertian yang tepat menurut hukum atau berdasarkan secara hukum.⁹

⁹ Suharso, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Lux), Widya Karya, Semarang

2. Penyelesaian Perkara Pidana

Penyelesaian Perkara Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara tegas menyatakan model sistem peradilan pidana yang digunakan. Namun para ahli hukum pidana menyatakan bahwa model yang dianut KUHAP dapat diketahui dengan melihat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ada di berbagai negara di dunia.¹⁰

3. Anak

Pengertian anak sangatlah beragam dan selalu dihubungkan dengan batas umur seseorang. Anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, sedangkan menurut hukum perdata yakni orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Akan tetapi yang menjadi kerangka konsep dalam penulisan tesis ini adalah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 angka 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹⁰ <http://e-journal.uajy.ac.id/9042/1/JURNALHK10677.pdf>, diakses pada tanggal 1 Juni 2024

4. Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto

Bahasa yang lebih lugas, sebenarnya yang dimaksud penegakan hukum tidak lain dari segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.¹²

Bekerjanya sistem hukum dalam penegakan hukum (*law enforcement*) menurut Lawrence M Friedman senantiasa terdapat tiga komponen sebagai berikut¹³:

- a. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Pasal 1 angka 6

¹² Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 39.

¹³ Achmad Ali, 2009, *op.cit*, hlm. 204.

- b. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Tujuan hukum setidaknya dapat tercapai jika hukum dalam bentuk aturan yang abstrak dapat diimplementasikan dengan mengandalkan beberapa faktor pendukungnya sebagaimana diuraikan oleh Fiedman tersebut di atas. Menurut Wayne La Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Mengutip pendapat Roscoe Pound, maka La Favre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).¹⁴ Dengan demikian atas dasar pemikiran tersebut menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam realitasnya, bekerjanya sistem hukum dalam karangka penegakan hukum mungkin saja terjadi gangguan, yakni apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai,

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7.

kaidah dan pola perilaku.¹⁵ Oleh sebab itu penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya berarti pelaksanaan perundang-undangan, tetapi bagaimana pola perilaku yakni aparat dan masyarakat aparat yang menerapkan hukum dan masyarakat sebagai konsumen hukum) itu mendayagunakan hukum (sebagai salah satu unsur kaidah). Unsur ini saling berpengaruh dalam proses penegakan hukum hukum. Di satu sisi kualitas perundang-undangan turut mempengaruhi perilaku hukum aparat dan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum demikian pula sebaliknya.

Perkembangan teori penegakan hukum dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan meletakkan dasar yang lebih luas dari teori Friedman. Soerjono Soekanto lebih melihat realita empiris yang terdapat dalam negara yang menghadapi permasalahan problematika penegakan hukum. Beliau mengatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebagai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum setidaknya ada lima faktor sebagai berikut¹⁶:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun penerapan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

¹⁵ Loc.cit.

¹⁶ Ibid. hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Teori Keadilan menurut Aristoteles

Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistim pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁷ Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh lebih besar yang didapatkan orang lain.

Aristoteles mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan "*Algemeene Regels*" (peraturan/ketentuan umum). Pada teori keadilan kata keadilan juga berarti tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat

¹⁷ John Rawls, 1999, *A theory Of Justice*, diterjemahkan oleh Uzzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 154

diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 (lima) jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis tersebut adalah:¹⁸

1. Keadilan Komutatif Keadilan komutatif adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.
2. Keadilan distributif Keadilan distributif ialah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.
3. Keadilan kodrat Alam Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan orang lain kepada kita sendiri.
4. Keadilan Konvensional Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seseorang warga negara telah menanti segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.
5. Keadilan Perbaikan Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

Prinsip keadilan merupakan patokan dari apa yang benar, baik, dan tepat dalam hidup dan karenanya mengikat semua orang baik masyarakat maupun penguasa. Bahwa keadilan dapat dipandang dari nilai merupakan keadilan yang tergolong sebagai nilai sosial, dimana pada suatu segi menyangkut aneka perserikatan manusia dalam suatu kelompok apapun (keluarga, masyarakat, adat, bangsa, atau persekutuan internasional).

¹⁸ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. .34.

Keadilan dalam hukum juga merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut. Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.

Berdasarkan pada Pancasila sila kedua dan kelima menyatakan bahwa:

“Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab, Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna yang sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia, makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Maka faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan disegala bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 macam, yaitu : Keadilan distributif dan Keadilan *commutatif*. Keadilan distributif yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, sedangkan keadilan *commutatif* adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa

perseorangan. Maksud dari Aristoteles tersebut, bahwa adil artinya memberikan kepada orang lain (setiap orang) apa yang menjadi haknya, maka adil dalam kaitannya dengan putusan hakim yaitu hakim tidak boleh berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara dan harus berdasarkan aturan yang sudah berlaku.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum, penelitian ini termasuk penelitian data primer dan data sekunder, yang terkait dengan analisis yuridis

penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam dua jenis, yaitu

a. Data primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini. Data primer ini akan diambil dari Tanya jawab kepada penyidik Kepolisian Resor Kota Cirebon.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literature kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah/Jurnal ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan, cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Op Cit*, hlm 41

Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari “

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan, antara lain :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian republik Indonesia.
- (d) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literature, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Ensiklopedia Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, berbagai majalah atau jurnal hukum

dan sarana sarana pendukung lainnya. Baik sumber data primer maupun sekunder, keduanya diperlukan untuk mendapatkan informasi secara lengkap untuk menentukan tindakan yang akan diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan.

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²¹

b. Wawancara.

Penulis melakukan proses wawancara terhadap nara sumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan dengan analisis yuridis penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dilakukan penulis dalam hal meminta

²⁰ Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 109

²¹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 111

pandangan narasumber terkait dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Analisa Data

Setelah pengumpulan data pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai analisis yuridis penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini akan disusun sebagai suatu karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam 4 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II menjabarkan Kajian pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Penyelesaian Perkara Pidana, Tinjauan umum tentang Anak, Tinjauan umum tentang Keadilan Restoratif, dan keadilan restoratif dalam perspektif hukum Islam.

Bab III, menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon dan praktik penyelesaian perkara pidana anak

dalam perspektif keadilan restoratif oleh penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Bab IV, Penutup, yang berisi kesimpulan, saran yang didapat dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Penyelesaian Perkara Pidana

1. Pengertian dan Tujuan Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau yaitu identik dengan kewenangan yang diberikan kepada negara dalam menegakkan hukum pidana oleh kepolisian, kejaksaan, hakim dan lembaga pemasyarakatan.

Sistem peradilan adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Perasyarakatan terpidana. Menurut Mardjono Reskodiputro terbagi atas 3 tahap. Pertama, tahap sebelum persidangan di pengadilan. Kedua, tahap persidangan di pengadilan. Ketiga, tahap setelah di pengadilan.²² Diketahui bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi berarti mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas- batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi.

Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada

²² Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 6

selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah:²³

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

2. Proses Penyelesaian Perkara Pidana

Penyelesaian perkara pidana adalah rangkaian proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Proses ini meliputi penyelidikan, penangkapan, penyidikan, persidangan, hingga eksekusi hukuman.

Di dalam KUHAP telah diatur mengenai proses penyelesaian perkara pidana yang terdiri dari:

- a. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan merupakan Tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 KUHAP yang berwenang melakukan penyelidikan merupakan penyidik, sementara itu dijelaskan dalam

²³ Ibid, hlm. 15

Pasal 1 angka 4 KUHAP bahwa penyidik merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang guna melakukan penyelidikan. Penyidik memiliki wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, serta mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan Pasal 16 ayat

(1) KUHAP untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan penangkapan, akan tetapi untuk menjamin hak asasi tersangka maka penangkapan harus didasarkan oleh bukti yang cukup. Penyelidikan harus tetap berpegang teguh pada asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*). Penerapan asas ini dibutuhkan guna melindungi kepentingan hukum serta hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan aparat penegak hukum. Setelah semua selesai maka kesimpulan hasil penyelidikan diserahkan kepada penyidik.

b. Tahap Penyidikan

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHAP Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 KUHAP penyidikan diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi serta guna menemukan tersangka. Penyidik yang dijelaskan dalam KUHAP merupakan Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia dan Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang undang.

Proses Penyidikan didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa proses penyidikan telah dimulai, pemberitahuan tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila dalam proses penyidikan tidak ditemukan bukti yang cukup atau suatu peristiwa bukanlah peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Apabila surat tersebut telah terbit maka penyidik memberitahukan hal tersebut ke penuntut umum, tersangka atau keluarganya, Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut maka dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setelah proses penyidikan selesai penyidik wajib menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Apabila penuntut umum beranggapan bahwa hasil penyidikan kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Jika dalam kurun waktu 14 hari setelah penyidik menyerahkan berkas, penuntut umum tidak segera mengembalikan berkas tersebut maka penyidikan dianggap telah selesai.

c. Tahap Penuntutan

Penuntutan merupakan Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebelum jaksa penuntut umum melakukan penuntutan didahului dengan proses prapenuntutan dalam proses ini dilakukan penelitian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyidik termasuk mempersiapkan surat dakwaan sebelum dilakukan proses penuntutan, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah Berita Acara Pemeriksaan sudah lengkap dan sudah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Apabila dalam proses prapenuntutan dapat ditemukan kekurangan persyaratan yang diperlukan maka jaksa penuntut umum dapat mengembalikan berkas tersebut pada penyidik untuk dilengkapi. Apabila didapati oleh penuntut umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan dengan menerbitkan surat ketetapan.

Penuntutan suatu perkara dilakukan tergantung berat ringannya suatu perkara, apabila perkara tersebut termasuk perkara biasa yang ancaman pidana diatas satu tahun maka penuntutan dilakukan dengan biasa. Selain penuntutan dengan cara biasa terdapat pula penuntutan

yang dilakukan dengan cara singkat, penuntutan ini dilakukan untuk perkara pidana dengan ancaman ringan atau tidak lebih dari 1 tahun penjara. Jenis penuntutan lainnya adalah penuntutan dengan cara cepat hal ini terjadi pada perkara ringan atau perkara lalu lintas dimana ancaman pidana tidak lebih dari 3 bulan.

d. Pemeriksaan Pengadilan

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan dapat dilakukan dengan menggunakan tiga acara pemeriksaan perkara yaitu acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Pembagian ini dilakukan guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta didasarkan pada berat ringannya kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan

Tahap pemeriksaan di pengadilan dimulai dengan penetapan majelis hakim yang selanjutnya ditetapkan tanggal sidang. Pemberitahuan tanggal sidang disampaikan melalui penuntut umum kepada tersangka pada alamat tempat tinggalnya, apabila tersangka telah dipanggil secara sah dalam persidangan tetapi tidak menghadiri tanpa adanya alasan yang sah maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan untuk memanggil tersangka lagi. Apabila tersangka berjumlah lebih dari satu dan tidak semuanya hadir maka proses pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.

Dalam proses persidangan dimulai dengan pemeriksaan identitas tersangka, yang diteruskan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa

penuntut umum. Tersangka maupun penasihat hukum dapat mengajukan nota keberatan, lalu setelah jaksa penuntut umum memberi tanggapan maka hakim dapat mempertimbangkan keberatan tersebut untuk mengambil keputusan. Apabila pernyataan keberatan diterima maka proses pemeriksaan tidak dilanjutkan namun apabila pernyataan keberatan tidak diterima maka pemeriksaan dilanjutkan.

Proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian dimana bagian ini merupakan yang terpenting karena hasil dari proses ini akan membuktikan tersangka bersalah atau tidak sehingga sangat mempengaruhi keputusan hakim.²⁴

e. Pelaksanaan Putusan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, lalu salinan putusan akan diberikan oleh panitera. Apabila putusan pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka pertanggungjawaban hakim tidak sebatas saat menjatuhkan putusan, melainkan hakim juga harus mengetahui apakah putusan tersebut dilaksanakan dengan baik dan didasarkan pada asas-asas kemanusiaan serta keadilan. Sehingga dapat tercapainya tujuan pemidanaan, yaitu untuk menjadikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum.

²⁴ Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. Hlm. 62-72

Dalam KUHAP dijelaskan terdapat 8 Pasal yang mengatur tentang putusan pengadilan hal ini diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 yang mengatur tentang:

- 1) Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa (Pasal 270 KUHAP)
- 2) Pelaksanaan pidana mati (Pasal 271 KUHAP)
- 3) Pelaksanaan pidana berturut-turut, jika terpidana dijatuhi pidana sejenis berturut turut (Pasal 272 KUHAP)
- 4) Pelaksanaan pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, kecuali putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi, pembayaran denda tersebut dapat diperpanjang paling lama satu bulan dalam hal terdapat alasan kuat (Pasal 273 ayat (2) KUHAP)
- 5) Pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP)
- 6) Pelaksanaan putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan (Pasal 274 KUHAP)
- 7) Biaya perkara (Pasal 275 KUHAP)
- 8) Pelaksanaan pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP).

B. Tinjauan umum tentang Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak

adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²⁵

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.²⁶

Anak dalam pandangan orang tua dan keluarga adalah harapan besar dan kebanggaan tersendiri serta menjadi sosok generasi penerus bangsa ini, siapa lagi kalau bukan anka-anak sebagai modal generasi bangsa ini. Dalam pandangan agama anak merupakan karunia yang patut disyukuri sebagai rizki yang diberikan oleh sang Khalik. Dan anak adalah bagian yang tidak dapat

²⁵ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

²⁶ *Ibid.* hlm. 11.

terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan kelangsungan sebuah bangsa dan Negara.²⁷

Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.²⁸

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.²⁹

Apabila dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dimungkinkan diselesaikan melalui proses deversi, seperti karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun, tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan pengulangan atau karena hasil kesepakatan deversi tidak dilaksanakan maka proses selanjutnya

²⁷ I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117>

²⁸ Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hlm. 46.

²⁹ M. Taufik Makarao, et.al., 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 62.

adalah melalui penyelesaian proses peradilan pidana.³⁰ Anak yang itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.³¹

Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.³²

³⁰ Ependi, 2015, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1., hal. 3

³¹ Hamzah, Muhammad D. 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.43–52. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>

³² Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta, hal. 15.

1. Pengertian Dan Batasan Umur Anak Dalam Hukum

a. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut dapat diketahui bahwa seseorang dapat disebut anak jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- 2) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

ad. 1

Frasa “belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sama dengan frasa “di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dalam Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.

ad. 2

Untuk memberikan arti dari frasa “termasuk anak yang masih dalam kandungan” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dikaitkan dengan Pasal 2 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Anak yang ada dalam

kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.”

Dalam hal ini dianggap “kepentingan si anak menghendaki” dalam Pasal 2 KUHPerdara, misalnya adalah berkaitan dengan masalah pengoperan hak-hak (kewajiban-kewajiban) pewarisnya.

b. Menurut Konvensi Tentang Hak-Hak Anak

Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan: “Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”

Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak hendak memberikan pengertian tentang anak, yaitu semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali undang-undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kemudian menjabarkan Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dengan menentukan bahwa yang disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk dapat disebut anak menurut Pasal 1 Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, tidak usah mempermasalahkan apakah anak tersebut sudah atau belum kawin.

2. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Untuk pembahasan Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menjadi pembahasan utama dan selanjutnya adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Frasa anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal-Pasal berikut:

- a. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum dan seterusnya.”
- b. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:
 - 1) Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,

merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2) Ayat (2): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- c) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- d) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- e) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan anak dengan orang tua atau keluarga, dan;
- f) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a) Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut “anak” menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

C. Tinjauan umum tentang Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) merupakan sebuah istilah yang sudah dikenal dalam hukum Indonesia sejak tahun 1960-an sebagai salah satu tahapan dalam sistem peradilan pidana konvensional. Awal mulanya, Keadilan Restoratif merupakan suatu konsep penyelesaian perkara yang sudah digunakan oleh masyarakat adat di Indonesia sebagai metode penyelesaian perkara yang terjadi dalam masyarakat adat bersangkutan tanpa melibatkan aparat negara.

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:³³

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender” (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).

Konsep Keadilan Restoratif menitikberatkan suatu keadilan berdasarkan perdamaian yang mana dalam penyelesaian suatu perkara tidak mengenal keadilan berdasarkan balas dendam atau pemberian hukuman terhadap pelaku. Penerapan konsep tersebut merupakan suatu bentuk perkembangan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada keterlibatan antara pelaku dan korban dalam penyelesaian suatu perkara dimana hal tersebut bukan merupakan salah satu mekanisme yang dikenal dalam hukum acara pidana konvensional pada saat ini.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa Keadilan Restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:³⁴

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.

³³ Miriam Liebman, 2007, *“Restorative justice: How It Works”*, Jessica Kingsley Publishers, London, hlm. 27.

³⁴ G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, *“Pembaharuan Hukum Acara Pidana”*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

Pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian suatu tindak pidana memberikan kesempatan kepada para pihak yang terlibat khususnya pelaku dan korban untuk turut berpartisipasi dalam penyelesaian perkara sehingga terjadinya pengalihan fungsi pelaku dan korban dimana dalam hukum acara pidana konvensional, pelaku dan korban hanyalah berfungsi sebagai saksi dalam penyelesaian perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Perspektif tersebut telah menciptakan pembaharuan dalam penyelesaian suatu perkara bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang secara hukum dianggap bersalah atas suatu tindak pidana tidak menjamin terpenuhinya kepentingan korban dan memberikan efek jera terhadap pelaku. Namun, musyawarah antara pelaku dan korban yang diterapkan dalam keadilan restoratif tentu dapat mencapai hal tersebut, bahwa antara pelaku dan korban akan memilih bentuk penyelesaian perkara yang memenuhi kepentingan keduanya dimana keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.³⁵

Pada prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak

³⁵ H. Siswanto Sunarso, 2014, "Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 157.

pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.³⁶

D. Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam.

Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku keadilan formal sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apa pun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa *point* penting yang menjadi *mind ide* dari keadilan restoratif.

Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana. Dalam konteks hukum pidana Islam, keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat,³⁷ sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

³⁶ Zevanya Simanungkalit, 2016, "Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas" UNHAS, Makasar, hlm. 16.

³⁷ Imam Al-Mawardi, 2007, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, Darul Falah, Jakarta, hlm. 365. Lihat juga Abdul Qadir Awdah, *atTasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wa' i* Jilid I, (Bairut: Dar alKatib al-'Arabi, t.t.), p. 204. Ibnu Qayyim Al-Jauyiyah, 2000, *Panduan Hukum Islam*alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatuharamain, cet. ke-2, Pustaka Azam, Jakarta, hlm. 95.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
 وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ
 بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.³⁸

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يٰۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

Artinya :

dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.³⁹

Para ulama secara tegas menyebutkan bahwa hak dalam pidana Islam terbagi atas hak Allah dan hak manusia. Abdul Qadir Awdah menjelaskan bahwa terkadang ada dua hak dalam satu tindak pidana. Terdapat perbuatan yang menyentuh hak-hak individu, namun hak masyarakat lebih dominan di dalamnya seperti: *qazaf*. Terdapat juga perbuatan lain yang menyentuh hak masyarakat, tetapi hak individu lebih besar dibandingkan hak masyarakat

³⁸ Al-Baqarah (2): 178.

³⁹ Al-Baqarah (2): 179.

seperti: pembunuhan.⁴⁰ Meskipun Awdah kemudian menegaskan kembali bahwa setiap perbuatan yang menyentuh hak manusia pada dasarnya juga mengandung hak Allah di dalamnya (hak masyarakat).

Awdah menegaskan bahwa hak individu dalam hukum pidana tidak serta merta menjadi hak individu secara murni. Batalnya hukuman qisas dalam pembunuhan sengaja dan diyat dalam pembunuhan tersalah mengakibatkan diperbolehkan untuk menggantinya dengan *ta'zir*. Sehingga, pasca pemaafan yang diberikan oleh korban-keluarga, penguasa dapat menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada pelaku dengan memperhatikan kondisi pelaku.

Pemahaman tersebut di atas, menunjukkan bahwa Islam lebih dahulu memahami konsep *victim oriented* jauh sebelum para ahli hukum pidana Barat mencetuskan keadilan restoratif. Islam tidak hanya memaknai tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap negara dan *offender oriented*, melainkan Islam melihat dari tataran yang lebih kompleks. Pidana dipahami juga sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu atau *victim oriented*. Bahkan pernyataan yang kemudian dipertegas oleh Awdah, penulis lebih melihatnya sejalan dengan pemahaman keadilan restoratif. Berikut ini penjelesannya:

Dalam pengaturan hukum pidana modern terhadap korban kejahatan dikenal dua model, yaitu model hak-hak prosedural dan model pelayanan.⁴¹ Sepintas model hak-hak prosedural dalam hukum pidana modern akan terlihat sejalan dengan *qisas-diyat*. Asumsi ini disimpulkan berdasarkan pemahaman

⁴⁰ Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam* Jilid II, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor. hlm. 204.

⁴¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, hlm. 79-84.

model hak prosedural yang memberikan peran aktif korban dalam jalannya proses peradilan. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberikan hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Lain halnya dengan model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, seperti pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana restitutif. Dalam pandangan Muladi dan Barda Nawawi Arief, keduanya lebih cenderung memilih model pelayanan sebagai model yang ideal. Hal tersebut didasari pada pertimbangan akan resiko penggunaan model hak prosedural bagi sistem pidana secara keseluruhan, khususnya pada peluang timbulnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum.

Mengacu pada penjelasan-penjelasan tersebut, penulis lebih cenderung melihat konsep hak individu (hak korban-keluarga) pada *qisas-diyat* sebagai penerapan model pelayanan. Diyat sebagai pengganti qisas dibayarkan dalam jumlah tertentu, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah diyat dan harus didasarkan pada pembagian jenis pembunuhan. Namun yang harus disadari adalah hak korban untuk menerima diyat jumlahnya limitatif. Artinya, ulama (representasi dari negara) berhak menentukan jumlah diyat (korban-keluarga tidak dapat menentukan sendiri jumlah diyat tersebut). Ini sejalan dengan penekanan model pelayanan, yaitu diciptakannya standar-

standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum.

Penegasan Awdah bahwa hak individu dalam hukum pidana bukan hak murni individual, melainkan juga terdapat hak Allah SWT, jelas mengarah kepada tipe model kedua. Pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai kesadaran bahwa pengakuan hak individu secara murni dalam pidana justru akan menimbulkan kekacauan sistem. Ini didasari pada pemahaman bahwa Allah SWT melembagakan syari'at Islam demi kemaslahatan bagi manusia.

Tolok ukur *mashlahah* sebagaimana diungkapkan oleh AzZukhaili, terdapat tiga syarat: *mashlahah* harus sesuai dengan *maqa id asy-syari 'ah*, *mashlahah* harus rasional, dan *mashlahah* harus untuk kepentingan manusia secara universal bukan untuk kemaslahatan individual.⁴² Tidak diberikannya hak individu secara penuh, pada dasarnya bertujuan juga untuk menjaga kepentingan umum, sehingga kepentingan umum dapat diimbangi dengan kepentingan individu begitupun sebaliknya. Maka hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Az-Zukhaili.

Jika dibuat sebuah pengandai tentang pemberian hak individual secara murni (penuh), maka konsekuensi logis yang timbul adalah digantikannya kepentingan umum dengan kepentingan individu, serta tidak adanya campur tangan negara. Pada akhirnya probabilitas timbul konflik sosial antara kepentingan individu dan kepentingan umum jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, dapat diperkenalkannya penguasa memberikan hukum ta'zir bagi pelaku

⁴² Moh. Dahlan, *Abdullah, hlm.* 184.

yang telah diberikan pemaaf bertujuan untuk memberikan pelajaran bagi masyarakat sebagai upaya pencegahan akan timbulnya konflik sosial di masyarakat.

Penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif berada pada jalur non-penal. Melalui upaya penyelesaian antara korban-keluarga dengan pelaku-keluarga. Program keadilan restoratif harus didasarkan pada sejumlah pendekatan yaitu: pendekatan rekonsiliasi, pendekatan pengampunan, pendekatan permintaan maaf, dan pendekatan penyesalan yang mendalam.

Penerapan kebijakan non penal dalam Islam, telah lama diterapkan pada jarimah qisas-diyat (tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan), yang mana dalam hukum pidana Indonesia dikategorikan sebagai pidana berat yang tidak bisa dilakukan upaya damai. As-Sayid Sabiq berkomentar, bahwa ketentuan Al-Baqarah (2): 178-178 yang berkaitan dengan hukum kisas-diyat mengandung beberapa pemikiran:

Pertama, qisas merupakan bentuk koreksi hukum jahiliyah yang diskriminatif. *Kedua*, adanya hukum alternatif, yaitu qisas, diyat, atau maaf. *Ketiga*, Adanya keringanan dan kemudahan dari Allah tentang penerapan hukum kisas. *Keempat*, Adanya sistem rekonsiliasi antara para pihak yang bersangkutan (korban atau wali dan pelaku). *Kelima*, dalam kisas akan terjamin keterlangsungan hidup manusia dengan aman. Kisas juga menjadi pencegah agar orang lain takut melakukan tindak pidana

pembunuhan mengingat hukumannya yang berat.⁴³ Merujuk pada pendapat tersebut, jelas menunjukkan diyat sebagai hukum alternatif, adanya proses pemaafan, proses perdamaian dan upaya rekonsiliasi antar para pihak. Hal tersebut sejalan dengan ide pokok keadilan restoratif.

Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana diungkapkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, berdasarkan pada firman Allah SWT:



وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ ت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya :

dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.⁴⁴

Berdasarkan Risalah Al-Qadha Khalifah Umar bin Khatab, perdamaian harus berdasarkan koridor yang jelas. Perdamaian tidak menghalalkan sesuatu yang haram ataupun mengharamkan sesuatu yang halal.⁴⁵ Dasar ini kemudian dilihat dalam konteks hukum pidana, selama perdamaian ini mengakomodir kepentingan kedua belah pihak, berdasarkan atas keridhaan keduanya, memahami baik buruknya dan keadilan, perdamaian dapat diberlakukan.

⁴³ Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Alma'arif, Bandung, hlm. 26-29.

⁴⁴ Al-Hujuraat (49): 9.

⁴⁵ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan.*, hlm. 94.

Penerapan perdamaian seperti yang diterapkan pada pembunuhan dan penganiayaan, memiliki persamaan dengan penerapan keadilan restoratif dalam hukum pidana modern. Terlepas dari pro-kontra jenis pidana apa yang dapat diterapkan keadilan restoratif seperti dalam sistem hukum pidana Islam maupun hukum pidana modern, namun yang harus diakui bahwa Islam telah lama menganut keadilan restoratif sebelum hukum pidana modern mempergunakannya.

Keadilan restoratif mewujudkan keadilan bagi para pihak, tidak hanya mewujudkan *legal justice*, tetapi juga mempertimbangkan *social justice*, *individual justice* dan juga *moral justice*. Keadilan yang banyak diterapkan oleh aparat penegak hukum hanya sebatas *legal justice*. Ini terbukti dengan banyaknya proses penyelesaian kasus pidana di masyarakat yang justru mencederai rasa keadilan di masyarakat. Saat penegakan hukum pidana diterapkan berdasarkan atas apa yang ditetapkan oleh KUHP atau undang-undang lainnya. Namun yang tidak disadari adalah kecerdasan aparat penegak hukum dalam melihat mana kasus yang dapat diteruskan dan yang tidak. Itulah alasan mengapa diberikannya wewenang seperti diskresi maupun hak *opportunitas*.

Dalam doktrin Islam, sebagaimana ditegaskan oleh Marcel A. Boisard: keadilan merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok.⁴⁶ Maka keadilan dalam Islam merupakan salah satu prinsip pokok yang sangat penting. Keadilan dalam Islam mencakup keadilan individu (*al-ada lahal-*

⁴⁶ Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* cet ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 121.

fardiyah) dan keadilan sosial (*al-ada lah al-ijtima iyah*). Keadilan dalam hukum Islam selalu mempertimbangkan moralitas, sosial dan individualitas, bukan hanya sebatas penerapan *legal justice*.

Konsep pidana Islam secara tegas menganut tujuan retributif serta perimbangan antara kesalahan dan hukuman seperti dalam *just desert theory*.

Al-Qur'an secara implisit menetapkan adanya tujuan pemidanaan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya :

laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Yang ingin ditekankan adalah *just desert theory* versi hukum pidana modern mempunyai karakteristik yang berbeda dengan Islam. *Just desert theory* menempatkan secara utama penekankan pada keterkaitan antara hukuman yang layak dengan tingkat kejahatan. Memperlakukan kasus dalam konsep ini mengindikasikan pengabaian perbedaan-perbedaan relevan antara para pelaku, seperti latar belakang pribadi pelaku dan dampak penghukuman kepada pelaku dan keluarganya. Dengan demikian, seringkali memperlakukan kasus yang tidak sama dengan cara yang sama. Islam tidak melihat konsep tersebut dalam tataran yang lebih rigid. Islam melihat dalam tataran yang lebih elastis. Adil bukan harus dipahami sebagai sesuatu yang setimpal, adil harus

juga melihat konteks. Keadilan dalam Islam dipahami dalam tataran yang lebih kompleks, moralitas, individualitas dan sosial.

Sebagai salah satu contoh adalah apa yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab R.A. dengan melepaskan hukuman pada pencuri. Sebagai salah satu jenis tindak pidana hudud, pencurian merupakan hak Allah, yang berarti negara tidak dapat ikut terlibat dalam memutuskan pelepasannya. Namun, dengan kecerdasannya, Umar melepaskan pencuri *udzq* (kurma) dengan mempertimbangkan masa paceklik yang terjadi kala itu.⁴⁷ Kisah Umar tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak didapat dipahami sebagai *legal justice* semata. Namun, tetap harus mempertimbangkan keadilan moral, keadilan di masyarakat dan keadilan individu sesuai dengan kondisi dan kasus yang terjadi. Praktek yang dilakukan Umar tersebut dalam konteks hukum modern saat ini dapat dikenal juga dengan penerapan diskresi dan diversifikasi.

⁴⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan.*, hlm. 430-431.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon

Istilah hukuman yang berasal dari kata straf ini dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan *wordt gestraft*, adalah merupakan istilah konvensional. Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata *wordt gestraft*. Jika *straf* diartikan “hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh Moeljatno bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas dari pada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁴⁸

Pelaksanaan sistem presidensiil di Indonesia yang tumbuh dalam sistem *civil law* terdapat juga pengaruh *common law*. Dibuktikan dengan dianutnya prinsip-prinsip parlementarian. Ada upaya purifikasi sistem presidensiil, akan tetapi menjadi perlu pembenahan terutama pada infrastruktur politik dan penataan beberapa Undang-Undang (UU) di bidang politik. Sedangkan sistem pemerintahan presidensiil Amerika Serikat sudah menyatu dalam praktek ketatanegaraannya, karena Amerika Serikat merupakan tanah kelahiran

⁴⁸ Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 22.

sistem presidensiil dan merupakan contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensiil. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan di masing-masing sistem pemerintahan presidensiil antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Hal ini disebabkan beberapa pengaruh yang mendukung efektifitas pelaksanaan sistem tersebut antara lain tentang sistem hukum yang mendasarinya, sistem kepartaian, sistem politik dan perkembangan demokrasi yang mewarnai pelaksanaan sistem ketatanegaraannya.⁴⁹

Era kodifikasi maka semua hukum sudah dibentuk dalam undang-undang (hukum tertulis) dan masing-masing negara membuat undang-undang nasional dengan bahasa nasional dan undang-undang sudah mencerminkan aspirasi kultur dan kebutuhan masyarakat negara ybs. Pada masa inilah mempelajari hukum suatu negara yang sudah dikodifikasi bagi pakar hukum negara lain, adalah mempelajari hukum asing (*foreign law*). Pada Era ini maka perbandingan hukum dipelajari sebagai cabang khusus ilmu hukum.⁵⁰

Sistem peradilan pidana anak terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang

⁴⁹ Dwi Istinah, Siti Rodhiyah, 2015, Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat), Vol 31, No 1, *Jurnal Hukum Unissula*

⁵⁰ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, hlm. 3

berkonflik dengan hukum.⁵¹ Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The juvenile system*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa, penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusatpusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.⁵²

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum.

Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak. Dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan.

⁵¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 35

⁵² M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 43.

Bertolak dari hal tersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya kita membahas mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah suatu proses yuridis, dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi dan dapat memperjuangkan pendirian tertentu yaitu mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya dan dimana keputusan yang diambil tersebut mempunyai motivasi tertentu.

Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan

serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.⁵³

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*juvenile justice system*). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:⁵⁴

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik);
3. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum);
4. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan);
5. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundangundangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHAP.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam UU SPPA telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya

⁵³ Solehuddin, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 12.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 20.

dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam Undang-Undang ini diatur bahwa Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Adapun diversi sebagai langkah musyawarah bersama dalam hal ini dari pihak pelaku maupun korbannya namun tetap di dalam tiap-tiap tahap proses peradilan.

Keempat institusi pilar sistem peradilan pidana anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai landasan yuridis bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut dilengkapi dengan hukum pidana material yang diatur dalam KUHP dan hukum pidana formal yang diatur dalam KUHP. Perkembangan terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 5 ayat (1), maka advokat telah mempunyai legitimasi sebagai aparat penegak hukum dan dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana.⁵⁵

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak tersebut.

⁵⁵ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm.23

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum adalah :

1. Dalam Proses Penyidikan

Penyidikan anak tersebut haruslah dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) UU SPPA menyebutkan bahwa :

- a. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- b. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya.
- c. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Bertolak dari hal tersebut maka pada waktu pemeriksaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif, dan simpatik. Berbicara mengenai penyidikan anak diatur menurut Pasal 26 ayat (1) (2), (3) dan (4) UU SPPA yang berbunyi :

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik dan ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
 - c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selanjutnya berdasarkan pasal 29 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU SPPA yang berbunyi :

- (1) Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses diversisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai diversi.

- (3) Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversiberserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Penangkapan

Awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan penyidikan (Pasal 16 KUHAP). Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Adapun syarat untuk melakukan penangkapan menurut Darwan Prinst ialah:⁵⁶

- a. Syarat Formal :
 - 1) Dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik atas perintah penyidik
 - 2) Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari penyidik
 - 3) Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

⁵⁶ Darwan Prinst, 2009, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 38

b. Syarat Material :

- 1) Adanya bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP)
- 2) Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam

Penangkapan terhadap anak ternyata dalam UU SPPA maupun Undang-undang sebelumnya tidak mengatur tentang hal penangkapan, oleh karena itu tindakan penangkapan anak berlaku ketentuan KUHP sebagai peraturan umumnya.

Pasal 21 UU SPPA menyatakan, dalam hal anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikut sertakan dalam program pendidikan dan pembinaan di instansi pemerintah paling lama 6 bulan, namun jika dalam jangka waktu tersebut anak masih memerlukan pendidikan dapat diperpanjang 6 bulan. Dengan Demikian, kedudukan anak dalam proses pemeriksaan penyidikan terdapat hal-hal yang menimbulkan hak-hak anak secara khusus.

3. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHP :

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 45 Undang-undang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat.

Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Tempat penahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani serta sosial anak harus dipenuhi.

Selanjutnya dalam UU SPPA penahanan terhadap anak diatur dalam Pasal 32, 33, 34, 35 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- (2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah tahanan.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan anak di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Pasal 33

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.
- (4) Penahanan terhadap anak dilaksanakan di LAPAS
- (5) Dalam hal tidak terdapat LAPAS, penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial setempat.

Pasal 34

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan paling lama 5 (lima) hari. (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi hukum.

Pasal 35

- (1) Dalam hal penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan hakim dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah berakhir dan hakim belum memberikan putusan, anak wajib dikeluarkan.

4. Dalam Proses Penuntutan

Menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP,

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan.”

Wewenang penuntutan terhadap anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana ada pada Jaksa Penuntut umum, yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Jaksa Agung. Apabila Penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak maka jaksa selaku penuntut umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang No.8

Tahun 1981 tentang KUHAP), kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

5. Proses Persidangan

Anak yang berhadapan dengan hukum ketika dihadapkan dalam proses persidangan, maka dalam hal ini perlindungan terhadap anak telah dilakukan ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut dilakukan. Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal 43 UU SPPA sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan negeri.

Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi :

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum; dan
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak.

Penjelasan Atas UU SPPA tidak menjelaskan maksud dan batasan “telah berpengalaman”. Oleh karena itu perlu ditetapkan berapa lamanya pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Hakim Anak. Menurut Sudikno Mertokusumo lima tahun telah cukup kiranya bagi seorang hakim untuk menguasai hukum acara dan hukum materiil serta mengenal variasi jenis perkara yang ditangani.⁵⁷

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

1. Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak,
2. Dasar Etis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar untuk Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya

⁵⁷ RomliAtmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.53

yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integrative, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁵⁸ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.⁵⁹ Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan- kesepakatan lainnya.⁶⁰ Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan

⁵⁸ Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), hlm. 4

⁵⁹ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. *Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hlm. 5

⁶⁰ Kristin Reimer, *Op.cit*, hlm. 6

Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.⁶¹

Kasus tindak pidana persetubuhan atau pencabulan di Kepolisian Resor Kota Cirebon ditemukan fakta-fakta:

1. Pemanggilan :

Dalam perkara ini tidak dilakukan Pemanggilan.

2. Penangkapan :

Dalam perkara ini tidak dilakukan Penangkapan.

3. Penahanan :

Dalam Perkara ini tidak dilakukan Penahanan.

4. Penyitaan:

Surat Perintah Penyitaan Nomor. : xxx, tanggal 19 Juni 2023.

Disita dari Saksi Sdri. SUPRIYATIN binti AMAN :

a. 1 (satu) buah celana pendek (shot) warna hitam.

⁶¹ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4

- b. 1 (satu) buah miniset warna putih list ungu.
 - c. 1 (satu) buah celana dalam warna pink.
 - d. 1 (satu) buah kerudung warna Cream.
 - e. 1 (satu) buah baju lengan panjang warna Pink putih.
 - f. 1 (satu) buah celana kulot panjang warna hijau.
5. Pemeriksaan Keadaan Korban.:
- a. Surat Permintaan Visum Nomor : xxx, tanggal 10 Februari 2023.
 - b. Hasil Visum *Et Repertum* Nomor : xxx, tanggal 25 Februari 2023.
dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan. Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak robekan lama pada arah jarum jam pukul satu, pukul tiga, pukul lima, pukul tujuh, pukul sembilan, dan pukul sebelas, robekan sampai dasar, tidak tampak tanda peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

Analisis Yuridis

Berdasarkan Pembahasan secara analisa kasus tersebut diatas terdapat petunjuk adanya tindak pidana Persetubuhan dan atau Pencabulan terhadap anak gadis dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan atau pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D dan atau Pasal 76E UURI

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak, yang perumusan pasalnya sebagai berikut :

Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Pasal 81 UURI No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah). --
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain-

Pasal 82 UURI No. 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah).

Analisa Kasus

a. Unsur barang siapa

Fakta-fakta yang dapat di ungkap atas nama ANAK.

MR, umur 16 tahun lebih 7 bulan, Ibu kandung K, semua saksi

membenarkan keterangan tersebut.

b. Terhadap anak

Bahwa Korban yaitu

SR, Umur 16 Tahun Lebih 3 Bulan, nama ibu kandung S, Dikuatkan dengan Kartu Keluarga dan AKTA Lahir.

c. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain:

Bahwa adanya bujuk rayu dari Anak **MR** dimana Saat sebelum melakukan persetujuan bujuk dengan memberi uang jajan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) setelah itu saya juga berjanji akan serius dan akan menikahi SR sehingga SR mau untuk di ajak berhubungan badan.

Dikuatkan dengan adanya Hasil Visum Et Repertum Nomor : xxx, tanggal 25 Februari 2023. dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan kemaluan bagian luar tidak tampak kelainan. Pemeriksaan kemaluan bagian dalam selaput dara tampak robekan lama pada arah jarum jam pukul satu, pukul tiga, pukul lima, pukul tujuh, pukul sembilan, dan pukul sebelas, robekan sampai dasar, tidak tampak tanda peradangan. Kesan selaput dara tidak utuh dan tidak terdapat tanda-tanda trauma baru.

KESIMPULAN

Dengan demikian Anak **MR**, berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan diduga telah melakukan tindak pidana Persetujuan dan atau Pencabulan terhadap anak gadis Dibawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan atau pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D dan atau Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

PENDAPAT

Oleh karena itu Penyidik Berpendapat bahwa perbuatan Anak **MR**, telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat (2) dan atau pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D dan atau Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap Penuntutan.

Untuk mengetahui sejauhmana pendekatan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari seberapa seringnya aparat pihak Kepolisian Resor Kota Cirebon khususnya pada bidang perlidungan perempuan dan anak (PPA) dalam menggunakan prinsip *restorative justice* dalam menangani perkara anak. Dalam hal ini penulis menggunakan perbandingan antara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada era sekarang memang banyak terjadi di semua daerah tidak terkecuali yang ada pada wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Cirebon. Namun permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu menjadi tanggung jawab bersama sehingga bisa mengurangi tindak kejahatan yang terjadi.

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan anak di Kepolisian Resor Kota Cirebon, proses penyelesaian hukumnya dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama membicarakan proses model keadilan restorative. Dalam hal itu peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu para pihak dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigmatisasi apapun terhadap pelaku.

Penyidik dari Kepolisian Resor Kota Cirebon telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu dengan melakukan upaya *restorative justice* melalui diversi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana. 14

Seperti halnya yang disampaikan oleh Ipda Iman Hendro, SH.,MH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon:⁶²

“Dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Kota Cirebon adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan dilakukan melalui musyawarah. Dalam penerapan asas *restorative justice* di Polres Kota Cirebon yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan seperti mediasi korban dengan pelaku/pelanggar. Musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga (pihak kepolisian) yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut”.

Dengan demikian, dampak negatif akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi. Ada tiga bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversi oleh kepolisian, yaitu musyawarah polisi pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP. Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan

⁶² Hasil wawancara dengan Ipda Iman Hendro, SH.,MH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.00 wib

tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.⁶³

Polisi memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan keterangan dari si anak. Selanjutnya polisi menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan atau tidak. Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi harus melepaskannya, namun jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut.

Polisi dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya. Tindakan yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal. Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negative. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. (bukan pengulangan tindak pidana) dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban atau/keluarganya jika korban masih di bawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat

⁶³ Arief Barda Nawawi, 2019, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 78

dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

Musyawarah keluarga para pihak yang terlibat dalam proses diversifikasi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa berkorban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan di sini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal berupa:

1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya
2. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum
3. Rehabilitas medis dan psikososial
4. Perbaikan akibat tindak pidana
5. Pembayaran ganti rugi

Perkara anak di Polres Kota Cirebon menjadi berakhir sering dengan pemberian peringatan formal, peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan kepada Ketua Pengadilan

Negeri untuk memperoleh penetapan. Musyawarah masyarakat pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Dari mekanisme diatas tentang penerapan asas Restorative justice sangat di butuhkan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana karna mengingat Undang-Undang Perlindungan Anak, dalam hal ini sebagaimana di sampaikan oleh Ipda Iman Hendro, SH.,MH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon:⁶⁴

“Mekanisme pemberian diversi sebagai salah satu bentuk perwujudan dari *Restorative justice* yaitu dengan mengundang para pihak, baik dari korban, orang tua korban/wali, pelaku, orang tua pelaku/wali, tokoh masyarakat, tetua adat dan BAPAS. Para pihak memiliki peranan yang aktif di dalam proses mediasi, para pihak memiliki kesempatan untuk berbicara baik mengenai kerugian yang dialaminya ataupun keinginannya terhadap kasus tersebut.

Berikut contohnya:

1. Korban melapor kepenyidik, wajib didampingi oleh pihak orang tua/wali atau pekerja sosial (peksos)

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ipda Iman Hendro, SH.,MH selaku Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.00 wib

2. Kemudian penyidik akan membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemanggilan semua saksi dan menyita barang bukti yang ada
3. Penyidik melakukan gelar perkara melakukan pemanggilan terhadap korban yang didampingi oleh peksos dan orang tua
4. Kemudian tersangka yang didampingi oleh orang tua dan Bapas dan lembaga perlindungan anak
5. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka wajib didampingi oleh orang tua/wali, lembaga perlindungan anak atau lembaga bantuan hukum, dan Bapas.
6. Setelah keterangan mengenai kasus telah diterima penyidik bekerjasama dengan Bapas untuk melakukan penelitian
7. Kemudian Bapas melakukan penelitian terhadap para tersangka, berkaitan dengan latar belakang korban maupun status korban apakah pernah melakukan tindak pidana atau belum dan apakah layak anak tersebut untuk diberikan diversi, dengan memperhatikan syarat-syarat dapat diberlakukannya diversi, baik dari sanksi tindak pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 7 tahun, anak tersebut bukan merupakan residivis.”

Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah. Penerapan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu

dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga (pihak kepolisian) yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Menurut penulis, penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon dianalisis menggunakan teori penegakan hukum bahwa Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, dan pihak lain yang terkait. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana anak:

1. Keadilan restoratif merupakan proses diversi yang melibatkan pertemuan antara semua pihak yang terlibat.
2. Tujuannya adalah agar korban dan anak dapat mencapai perdamaian, dan perkara pidana anak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan.
3. Keadilan restoratif bertujuan untuk pemulihan atau mengembalikan kepada kondisi semula.
4. Keadilan restoratif memberikan penegasan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum bukan untuk dihukum melainkan harus dibimbing dan dibina.

5. Keadilan restoratif dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).
6. Keadilan restoratif merupakan proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.
7. Keadilan restoratif bertujuan untuk mencari penyelesaian yang adil guna menemukan solusi terbaik melalui kesepakatan bersama.

B. Praktik Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon.

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketenteraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum dilaksanakan. Secara konsekuen hukum dibuat untuk dilaksanakan, kalau tidak peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana Integrasi sosial, yang berupa penyelesaian konflik-konflik kepentingan dalam hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sehubungan dengan tersebut, maka jika hukum merupakan bagian integral dari manusia, itu berarti tata hukum mesti mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat manusia.⁶⁵ Keberadaan hukum sebagai integrasi sosial diwujudkan dengan

⁶⁵ 1 Kuswardani, Handrawan, dan Widhia Kusuma Wardhani, 2019, "Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana," *Halu Oleo Law Review* Vol. 3, No. 2, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/8744>.

lembaga pengadilan yang berfungsi mengintegrasikan dan menyelesaikan konflik tersebut, sehingga kehidupan sosial kemasyarakatan kembali nyaman dan tenteram. Hakikat dan kepastian hukum dalam menentukan adanya inisiatif suatu pemerintah adalah memastikan dalam tindakan tersebut adanya suatu prinsip legalitas hukum.⁶⁶

Perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut yaitu kelakuan dan akibat.⁶⁷ Langkah untuk mengantisipasi agar tindak pidana tidak terjadi dalam masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang dilakukannya tindak pidana dalam bentuk tatanan hukum yang nantinya dijadikan sebagai norma yang mengikat dan mengendalikan seluruh masyarakat. Aturan hukum melarang setiap individu dalam kelompok masyarakat melakukan tindak pidana. Aturan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan lain yang sudah menjadi asas umum dalam suatu sistem hukum.⁶⁸

Bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan

⁶⁶ Oheo K Haris, 2015, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan," *Yuridika* Vol. 20, No. 1

⁶⁷ Muhammad Sidrat, Sabrina Hidayat, dan Herman Herman, 2019, "Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pidana," *Halu Oleo Legal Research* Vol. 1, No. 2. Hlm. 277, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6569>.

⁶⁸ Herman, 2018, "Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Halu Oleo Law Review* Vol. 2, No. 1, hlm. 307, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4192>.

Restorative justice di Proses investigasi sangat diperlukan dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.⁶⁹

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat bilamana ketertiban dan keamanan terjamin, akan tetapi pembangunan dapat pula terjadi apabila kondisi sosial masyarakat memiliki dampak sosial negatif, terutama bila hukum tidak semestinya, yang tentu saja dapat meresahkan masyarakat ialah hukum pidana. Tidak berfungsinya hukum akan sangat berdampak negatif terhadap ketertiban masyarakat, di mana salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana tidak hanya mengatur dapat juga memberi sanksi, sebagaimana halnya adalah tindak pidana pencabulan.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang Perempuan. Tindak pidana pencabulan di atur dalam kitab undang-undang pidana (KUHP) pada bab XIV Buku ke-II yakni dimulai dari Pasal 289-296 KUHP, yang selanjutnya dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan perbuatan pencabulan terdapat pada Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa:

⁶⁹ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)

"Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa atau seseorang melakukan membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnyamelakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukumpenjara selama lamanya Sembilan tahun".

Selain pengaturan yang diatur di dalam KUHP juga diatur di dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul." Tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut, dikategorikan sebagai delik biasa, bukan delik aduan.

Dalam praktik hukum pidana upaya penyelesaian perkara pidana seperti pencabulan sering kali diselesaikan melalui mekanisme hukum adat atau upaya *restorative justice*. Konsep *restorative justice* pada dasarnya telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan. *Restorative justice* juga memfokuskan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan mekanisme yang sederhana untuk mengembalikan mereka. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk merestorasi keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Fungsi utama dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder hukum pidana adalah menjaga agar pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan pidana.

Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dalam praktik hukum pidana saat ini menjadi pilihan bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan adanya konsep yang telah diatur masing-masing institusi penegak hukum dengan syarat dan prosedur yang berbeda. Di tingkat penyidikan pengaturan hukum *restorative justice*

tertuang di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengaturan *restorative justice* di tingkat penuntutan yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan lahirnya peraturan Jaksa Agung ini semakin memperluas penafsiran makna kepentingan hukum dalam praktik penegakan hukum pidana khususnya dalam hal penghentian penuntutan demi kepentingan hukum yang merupakan wewenang Penuntut Umum. Pada tingkatan Mahkamah Agung telah diterbitkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman *restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum, ini menunjukan bahwa *restorative justice* menjadi pilihan alternatif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.

Adanya pengaturan yang berbeda dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan menimbulkan permasalahan baru dalam praktik pelaksanaannya seperti yang terjadi dalam perkara tindak pidana pencabulan. Dalam proses penyidikan pihak kepolisian telah menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan melakukan koordinasi dengan meminta petunjuk kepada Jaksa Penuntut

Umum perihal arahan penanganan perkara serta ketercukupan barang bukti dan alat bukti yang telah dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum atas berkas perkara yang diajukan terhadapnya diterbitkan Surat Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P18) dan Surat Pengembalian Berkas Untuk dilengkapi(P19) yang isinya mengenai koreksi yang perlu dilengkapi oleh penyidik sebelum perkara tersebut dinyatakan layak untuk dilakukan penuntutan (P21).

Setelah adanya petunjuk dan koreksi penuntut umum dalam surat P18 dan Surat P19 perkara tersebut yang ditangani oleh penyidik diberhentikan penanganannya dengan alasan telah diselesaikan melalui upaya restoratif justice dengan merujuk kepada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Jaksa Penuntut Umum Tindakan penyelesaian melalui *restorative justice* atas perkara pencabulan tidaklah tepat karena mengabaikan Surat Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P18) dan Surat Pengembalian Berkas Untuk dilengkapi (P19) serta tindak pidana tersebut tidak masuk dalam kualifikasi yang dapat dilakukan penyelesaian melalui *restorative justice* sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perbedaan cara pandang mengenai konsep *restorative justice* oleh penyidik, penuntut umum maupun Lembaga peradilan umum menimbulkan permasalahan dan hal tersebut disebabkan oleh syarat dan prosedur penyelesaian, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* memiliki standar yang berbeda di masing-masing institusi penegak hukum dan hal tersebut akan menghambat jalannya proses penanganan perkara tindak pidana khususnya dalam tindak pidana pencabulan. Untuk itu, penting adanya persamaan persepsi di dalam Peraturan Kepolisian (Perkap), Peraturan Jaksa Agung (Perja) dan Surat Keputusan Pedoman Penerapan *restorative justice* di lingkungan peradilan umum agar tidak menimbulkan perbedaan dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan.

Pendekatan *restorative justice* merupakan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan, menguraikan substansi *restorative justice* yang berisi prinsip-prinsip: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai 'stakeholders' yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).

Munculnya wacana *restorative justice* merupakan jawaban atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada saat ini dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada

over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.

Restorative justice lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep *restorative justice* memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal dan diversifikasi, meskipun keduanya memiliki cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda. Mediasi penal lebih dikaitkan dengan perkara-perkara pidana biasa sedangkan diversifikasi merupakan peristilahan dalam sistem peradilan Anak. Pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya.

Namun penerapan *restorative justice* di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif karena masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan dan belum diterapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana kita. Faktor lain yang

menghambat penerapan konsep *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan adalah faktor perundang-undangan yaitu belum adanya undang-undang yang mengatur penggunaan *restorative justice* melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) terhadap perkara pidana.

Sistem Peradilan Pidana atau criminal justice system kini telah menjadi suatu pedoman yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Mardjono sebagaimana yang dikutip Romli Atmasasmita bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.⁷⁰

Keadilan restoratif tidak semata-mata menerapkan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan (*adversarial system*), proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu secara bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan.⁷¹

⁷⁰ Barunggam Siregar, 2019, "Nilai Kebenaran dalam Keterangan Saksi 'Meringankan' Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN.PLG)," *Lex LATA* Vol. 1, No. 3, hlm. 232.

⁷¹ Afthonul Afif, Pemaafan, 2015, *Rekonsiliasi dan Restorative justice: Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 341.

Keadilan restoratif/*restorative justice* merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Praktik penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sudah dilakukan di semua institusi penegakan hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Saat ini hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan di mana kerusakan yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah rusak dapat dikembalikan ke keadaan semula, sekaligus penghilangan dampak buruk penjara. Dalam menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, dikenal suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *restorative justice*, di mana pelaku di dorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Untuk itu program utamanya adalah “a meeting place for people” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (*peace*).⁷²

⁷² Eko Syahputra, 2021, “*Restorative justice* dalam Sistem peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang,” *Lex Lata* Vol. 3, No. 2

Saat ini aturan dan kebijakan dalam penerapan konsep keadilan restoratif telah dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana di Indonesia baik itu di Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan di tahap penuntutan serta di Mahkamah Agung pada tingkat peradilan yang berbentuk Peraturan atau Keputusan, akan tetapi aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh sub sistem peradilan pidana tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapannya yang akan diuraikan sebagai berikut:

Di Kepolisian melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Surat edaran Kapolri tentang *restorative justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi Penyelidik dan Penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.⁷³ Selain itu, di tingkat penyidikan pengaturan hukum *restorative justice* tertuang di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang dimana dalam pasal 12 mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restorative justice*. Selain itu

⁷³ Harnowo Fibrian Anom, 2018, "Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Fianhar*, last modified, <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>.

merujuk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* di Polri adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhi syarat materiil, yaitu:
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
 - d. Prinsip pembatas:
 - 1) Pada pelaku: Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld*) atau *mensrea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*); dan Pelaku bukan residivis;
 - 2) Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.
2. Terpenuhi syarat formal, yaitu:
 - a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
 - b. Surat Pernyataan Perdamaian (akta *dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga


- pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
- c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
 - d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
 - e. Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela.;
 - f. Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia

Penyelesaian suatu perkara tindak pidana dalam upaya keadilan restoratif, sejalan dengan tujuan hukum penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang dikemukakan oleh Burt Galaway dan Joe Hudson yakni *The aim of the criminal justice process should be to create peace in communities by reconciling the parties and repairing the injuries caused by the dispute*, atau tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan jalan mendamaikan semua pihak dan menggantikan semua kerugian yang diakibatkan oleh perselisihan tersebut.⁷⁴ Terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka *restorative justice system* setidak-tidaknya bertujuan

⁷⁴ Muladi, 2013, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, BPHN, Jakarta, hlm. 9-11.

untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan kriminal yang dilakukan anak dengan tindakan yang bermanfaat bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (*reintegrasi* dan *rehabilitasi*) dalam penyelesaian masalah, dan berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri.

Berikut ini proses penyelesaian perkara pidana anak jika upaya diversifikasi tidak berhasil disajikan dengan gambar sebagai berikut:



Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk

menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "**musyawarah untuk mufakat**". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice

menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diverisi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah

(Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.⁷⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.⁷⁶ Seperti halnya disampaikan oleh Aipda Dedi Dahrudin E.P, S.H selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Cirebon:⁷⁷

“Dalam penerapan model keadilan *restorative justice* dalam menangani kasus perkara anak polisi melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut pada tahap penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana jadi pada kasus anak dengan penerapan *restorative justice* peran pihak kepolisian sangat dominan, peran polisi sebagai mediator, fasilitator, dan pengawas. Polisi menunjukkan pasal-pasal atau dalil ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan

⁷⁵ <https://pn-tanjungsela.go.id/id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/prosedur-penanganan-perkara-pengadilan/504-3-proses-penyelesaian-perkara-pidana-anak-jika-upaya-diversi-tidak-berhasil>, diunduh pada tanggal 7 Desember 2024, pukul 20.14

⁷⁶ Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*,: University Press of America, Maryland, hlm.109.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Dedi Dahrudin E.P, S.H selaku Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Cirebon, pada tanggal 6 Desember 2024, pukul 13.30 wib

mengedepankan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Praktik penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon dapat dilakukan melalui proses **Litigasi**: Penyelesaian perkara melalui proses peradilan. **Non-litigasi**: Penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana, seperti mediasi atau *restorative justice*. Dalam proses penyidikan, penyidik perlu memperhatikan beberapa hal, seperti:

1. Meminta pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan
2. Menyediakan ruangan yang cukup untuk meringankan penderitaan korban
3. Melakukan terapi psikis jika korban mengalami trauma
4. Memberikan perlindungan terhadap korban
5. Memastikan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak terpenuhi
6. Melakukan pemeriksaan perkara anak dalam sidang tertutup

Menurut penulis, praktik penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon dianalisis menggunakan teori keadilan bahwa keadilan adalah keseimbangan yang diukur dengan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

Kesamaan numerik: Setiap manusia disamakan dalam satu unit, misalnya semua orang sama di hadapan hukum. **Kesamaan proporsional**: Setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan

prestasinya. Dalam praktek penyelesaian perkara pidana anak, teori keadilan Aristoteles dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Keadilan Restoratif di Kepolisian Resor Kota Cirebon adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah. Penerapan prinsip *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Cirebon yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga (pihak kepolisian) yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.
2. Praktik penyelesaian perkara pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif oleh Penyidik di Kepolisian Resor Kota Cirebon dapat dilakukan melalui proses **Litigasi**: Penyelesaian perkara melalui proses peradilan. **Non-litigasi**: Penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana, seperti mediasi atau *restorative justice*.

B. Saran

1. Bagi penegak hukum diharapkan mampu menerapkan *restorative justice* sesuai dengan aturan yang berlaku dan berlaku adil dalam menyelesaikan perkara tindak pidana.
2. Bagi orang tua dalam membimbing anak harus terus ditingkatkan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Qadir Awdah, 2007, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid II*, alih bahasa Tim Tsalisah, Karisma Ilmu, Bogor
- Abdussalam, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta
- Afthonul Afif, Pemaafan, 2015, *Rekonsiliasi dan Restorative justice: Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Arief Barda Nawawi, 2019, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan*, Pustaka Magister, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*,: University Press of America, Maryland
- Darwan Prinst, 2009, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, 2005, "*Pembaharuan Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. Siswanto Sunarso, 2014, "*Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta
- John Rawls, 1999, *A theory Of Justice*, diterjemahkan oleh Uzzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke- 29, Pradnya Paramita, Jakarta
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

- M. Nasir Djamil, 2015, *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak Republik Indonesia)*, PT.Sinar Grafika, Jakarta
- M. Taufik Makarao, et.al., 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta,
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Reflika Aditama, Bandung
- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Miriam Liebman, 2007, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London
- Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Tahir Azhari, 2010, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* cet ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana Alumni*, Bandung
- _____, 2013, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, BPHN, Jakarta
- Munir Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- RomliAtmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah*, Jilid 10, alih bahasa H. A. Ali, cet ke-7, Alma'arif, Bandung
- Serafina Shinta Dewi, 2011, *Perlindungan Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Karya Tulis Hukum, Yogyakarta
- Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang, hlm. 3
- Suharso, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Lux), Widya Karya, Semarang
- Tim M. Farid, (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- Zevanya Simanungkalit, 2016, *“Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas”* UNHAS, Makasar,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

C. Jurnal

- Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4
- Barunggam Siregar, 2019, “Nilai Kebenaran dalam Keterangan Saksi ‘Meringankan’ Menjadi Saksi Memberatkan (Analisa Perkara Pidana Nomor: 696/Pid.B/2015/PN.PLG),” *Lex LATA* Vol. 1, No. 3,
- Dwi Istinah, Siti Rodhiyah, 2015, Perbandingan Sistem Pemerintahan Dalam Sistem Common Law dengan Sistem Civil Law (Studi Sistem Pemerintahan Presidensiil Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan Presidensiil Amerika Serikat), Vol 31, No 1, *Jurnal Hukum Unissula*
- Eko Syahputra, 2021, “*Restorative justice* dalam Sistem peradilan Pidana di Masa yang Akan Datang,” *Lex Lata* Vol. 3, No. 2
- Ependi, 2015, *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Berdsarkan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Majalah Keadilan, Volume XV No. 1, hal. 3
- Hamzah, Muhammad D. 2018, *Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*. *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1, (No.1), pp.43–52. <http://dx.doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2563>
- Harnowo Fibrian Anom, 2018, “Surat Edaran Kapolri Nomor 8 tahun 2018 tentang Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Fianhar*, last modified, <https://www.fianhar.com/2018/09/penerapan-keadilan-restoratif-perkara-pidana.html>.
- Herman, 2018, “Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” *Halu Oleo Law Review* Vol. 2, No. 1, hlm. 307, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/4192>.
- I Dewa Putu Gede Anom Danujaya, 2018, *Formulasi Model Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, dalam *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2624/5117>

- Imam Al-Mawardi, 2007, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*alih bahasa Fadli Bahri, cet ke-3, Darul Falah, Jakarta, hlm. 365. Lihat juga Abdul Qadir Awdah, *atTasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wa'i* Jilid I, (Bairut: Dar alKatib al-'Arabi, t.t.), p. 204. Ibnu Qayyim Al- Jauiyah, 2000, *Panduan Hukum Islam*alih bahasa Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'adiyatuharamain, cet. ke-2, Pustaka Azam, Jakarta,
- Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), hlm. 4
- Kuswardani, Handrawan, dan Widhia Kusuma Wardhani, 2019, "Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana," *Halu Oleo Law Review* Vol. 3, No. 2, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/8744>.
- Muhammad Sidrat, Sabrina Hidayat, dan Herman Herman, 2019, "Syarat Diversi pada Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Konsep Pidana," *Halu Oleo Legal Research* Vol. 1, No. 2. Hlm. 277, <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/6569>.
- Oheo K Haris, 2015, "Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan," *Yuridika* Vol. 20, No. 1
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property, *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 No. 2 ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)
- Ruben Achmad, 2005, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Simbur Cahaya*, Nomor 27
- Solehuddin, 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, Malang, hlm. 12.

D. Internet

<http://e-journal.uajy.ac.id/9042/1/JURNALHK10677.pdf>, diakses pada tanggal 1 Juni 2024

<https://pn-tanjungselor.go.id/id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-perkara-dan-biaya-perkara/prosedur-penangan-perkara-pengadilan/504-3-proses-penyelesaian-perkara-pidana-anak-jika-upaya-diversi-tidak-berhasil>, diunduh pada tanggal 7 Desember 2024, pukul 20.14

